



PUTUSAN

Nomor 1361/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIONO Bin RAHMAT ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari, Desa Ngaron Rt.001 Rw.002
Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar Atau Desa
Palulo Rt.001 Rw.001 Kecamatan Ngelegok
Kabupaten Blitar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai tanggal 05 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai tanggal 03 Agustus 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 24 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1361/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 24 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Sugiono Bin Rahmat, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiono Bin Rahmat berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-4853-QM;Dikembalikan kepada saksi Moch. Andi Rusdianto;
 - 1 pcs kaos warna coklat muda yang bertuliskan QuikSilver;
 - 1 buah topi warna hitam cream bertuliskan Chicago;
 - 1 pcs celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sugiono Bin Rahmat, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM milik saksi Moch. Andi Rusdianto berada diparkiran tidak dikunci stir kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu didorong sampai jarak 10 meter kemudian Terdakwa merusak sepeda motor untuk menyalakan mesinnya dengan cara Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menghubungkannya dengan kabel lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mat Rudi yang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mangga Dua selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan diserahkan ke kantor Kepolisian ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moch.Andi Rusdianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOCH. ANDI RUSDIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani Rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan perkara ini ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 00.00 Wib, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadiannya sekitar jam 23.30 Wib, saksi memarkir 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM berada diparkiran tidak dikunci stir ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.00 Wib saksi didatangi oleh saksi Mat Rudi menginformasikan jika sepeda motor milik saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Mat Rudi saat Terdakwa menuntun sepeda motor milik saksi sejauh 10 meter dari tempat parkir ;
- Bahwa Terdakwa menarik kabel kontak lalu menghubungkannya dengan kabel lain agar mesin sepeda motor menyala ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moch.Andi Rusdianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;

Bahwa benar para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi MAT RUDI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa karena ada hubungan kerabat jauh dengan saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 00.00 Wib, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya, saksi Moch. Andi Rusdianto telah kehilangan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa awalnya saksi melihat rekaman CCTV jika 10 hari sebelumnya telah ada kejadian pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, saat saksi sedang jaga parkir melihat Terdakwa menuntun 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM milik saksi Moch. Andi Rusdianto ;
- Bahwa sepeda motor yang di parkir di Pasar Mangga Dua tidak dikunci stir agar memudahkan untuk mengatur sepeda motor yang akan keluar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil sepeda motor di Pasar Mangga Dua ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 03.42 Wib, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda beat yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju Pasar Mangga Dua memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM milik saksi Moch. Andi Rusdianto berada diparkiran tidak dikunci stir ;
- Bahwa tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu didorong sampai jarak 10 meter ;
- Bahwa Terdakwa merusak sepeda motor untuk menyalakan mesinnya dengan cara Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menghubungkannya dengan kabel lain ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mat Rudi yang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mangga Dua selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik orang lain di Pasar Mangga Dua sudah lebih dari 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 03.42 Wib, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda beat yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju Pasar Mangga Dua memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM milik saksi Moch. Andi Rusdianto berada diparkiran tidak dikunci stir ;
- Bahwa kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu didorong sampai jarak 10 meter kemudian Terdakwa merusak sepeda motor untuk menyalakan mesinnya dengan cara Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menghubungkannya dengan kabel lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mat Rudi yang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mangga Dua selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan diserahkan ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moch.Andi Rusdianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Sugiono Bin Rahmat, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Sugiono Bin Rahmat yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. *Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Andi Rusdianto, saksi Mat Rudi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul 03.42 Wib, bertempat area parkir Pasar Mangga Dua yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo Kota Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda beat yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya, dimana awalnya Terdakwa menuju Pasar Mangga Dua memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: L-5853-QM milik saksi Moch. Andi Rusdianto berada diparkiran tidak dikunci stir, selanjutnya kemudian tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu didorong sampai jarak 10 meter kemudian Terdakwa merusak sepeda motor untuk menyalakan mesinnya dengan cara Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menghubungkannya dengan kabel lain namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Mat Rudi yang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Mangga Dua selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan diserahkan ke kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moch.Andi Rusdianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Bin Rahmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiono Bin Rahmat, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: L-4853-QM;
Dikembalikan kepada saksi Moch. Andi Rusdianto;
 - 1 pcs kaos warna coklat muda yang bertuliskan QuikSilver;
 - 1 buah topi warna hitam cream bertuliskan Chicago;
 - 1 pcs celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh SUTRISNO, SH.,MH. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1361/Pen.Pid/2023/PN.Sby, Tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SRI ISWAHYUNINGSIH,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SISK CHRISTINA,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTRISNO, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SRI ISWAHYUNINGSIH,SH.,MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Sby.